



PUTUSAN
Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sukardi Alias Laudi;**
2. Tempat lahir : Sei Bamban;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun XVII Hapoltahan Desa Sei Bamban, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai;
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat (Kelas 3 Tidak Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;

Setelah dijelaskan tentang hak untuk didampingi Penasihat Hukum, Terdakwa menyatakan maju sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUKARDI Alias LAUDI** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"Perjudian"** Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ikan-ikan
 - 1 (satu) buku tulis
 - 1 (satu) buah pulpen
 - 1 (satu) buah Chip
 - Uang tunai sebesar RP. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).(terlampir dalam berkas perkara JORIS NABABAN)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa **SUKARDI Als LAUDI** pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari Tahun 2020, bertempat Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Baman

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan sengaja melakukan sebagai usahanya untuk menawarkan atau memberikan kesempatan melakukan permainan judi, atau dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti itu, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana (Keempatnya anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi yang layak dipercaya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bamban Kab. Serdang Bedagai ada melakukan permainan judi jenis ikan-ikan, kemudian atas informasi tersebut, saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana langsung menuju kelokasi dan dilokasi saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi, sehingga saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana langsung melakukan penangkapan terhadap penjaga mesin JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana langsung melakukan penggeldahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu chip mesin judi ikan-ikan, selanjutnya saksi Saiful Hardi menanyakan siapa pemilik dari permainan judi jenis ikan-ikan ini, kemudian JORIS NABABAN mengatakan pemiliknya adalah terdakwa SUKARDI Alias LAUDI, kemudian saksi Saiful Hardi menanyakan ijin menyediakan tempat/bermain judi kepada JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah), akan tetapi JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana (Keempatnya anggota Polres Serdang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai) membawa JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah) untuk proses selanjutnya.

- Bahwa atas informasi dari JORIS NABABAN (penuntutan terpisah), Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai membuat Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : DPO/02/II/2020/Reskrim tanggal 10 Januari 2020 atas nama LAUDI.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 wib, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana mendapat informasi keberadaan terdakwa, sehingga saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai pemilik mesin ikan dan sekaligus mekanik bilamana mesin ikan tersebut eror.
- Bahwa permainan judi jenis ikan ini adalah jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dilakukan dengan cara Pemain yang hendak bermain pada mesin ikan – ikan menjumpai penjaga mesin lalu pemain menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan mesin ikan – ikan, setelah pemain menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.-(sepuluh ribu rupiah) selanjutnya penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan – ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk berhadapan dengan mesin dan menembakkan peluru yang saksi berikan sebanyak 1000 (seribu) peluru dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 peluru, apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin maka poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan pertambahan peluru atau peluru habis.
- Bahwa cara menentukan pemenang adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak maka pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu) peluru untuk uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada dimonitor maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan ikan atau apapun yang melintas di Layar monitor maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan maka akan memanggil saksi Joris Nababan (penuntutan terpisah) untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada saksi Joris Nababan (selaku penjaga mesin) namun jika tidak berniat hendak bermain lagi maka pemain dinyatakan kalah.

- Bahwa atas peran terdakwa adalah sebagai pemilik mesin ikan mendapatkan omset per sekali bongkar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa SUKARDI Als LAUDI pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari Tahun 2020, bertempat Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bampan Kab. Serdang Bedagai atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, pada pokoknya dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana (Keempatnya anggota Polres Serdang Bedagai) mendapat informasi yang layak dipercaya di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kec. Sei Bampan Kab. Serdang Bedagai ada melakukan permainan judi jenis ikan-ikan, kemudian atas informasi tersebut, saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana langsung menuju kelokasi dan dilokasi saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana melihat ada beberapa orang yang sedang melakukan permainan judi, sehingga saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana langsung melakukan penangkapan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap penjaga mesin JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah), selanjutnya saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana langsung melakukan penggeldahan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, uang tunai sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), serta kartu chip mesin judi ikan-ikan, selanjutnya saksi Saiful Hardi menanyakan siapa pemilik dari permainan judi jenis ikan-ikan ini, kemudian JORIS NABABAN mengatakan pemiliknya tidak mengetahuinya akan tetapi saksi JORIS NABABAN selalu menyettor kepada terdakwa SUKARDI Alias LAUDI, kemudian saksi Saiful Hardi menanyakan ijin menyediakan tempat/bermain judi kepada JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah), akan tetapi JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah) tidak dapat menunjukkannya, sehingga saksi Saiful Hardi, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana (Keempatnya anggota Polres Serdang Bedagai) membawa JORIS NABABAN (penuntutan terpisah) serta pemain judi jenis ikan Riduan Tampubolon (penuntutan terpisah), DEDI HUTAPEA (penuntutan terpisah), PUTRA SIAHAAN (penuntutan terpisah) dan BONA TAMPUBOLON (penuntutan terpisah) untuk proses selanjutnya.

- Bahwa atas informasi dari JORIS NABABAN (penuntutan terpisah), Sat Reskrim Polres Serdang Bedagai membuat Daftar Pencarian Orang dengan Nomor : DPO/02/II/2020/Reskrim tanggal 10 Januari 2020 atas nama LAUDI.
- Selanjutnya pada tanggal 28 Pebruari 2020 sekira pukul 22.30 wib, saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana mendapat informasi keberadaan terdakwa, sehingga saksi Sugiarto, saksi Dedi Asmono, saksi Dwi Andi Wardana melakukan penangkapan dan membawa terdakwa ke Polres Serdang Bedagai.
- Bahwa peran terdakwa adalah sebagai mekanik bilamana mesin ikan tersebut eror dan yang menerima setoran dari JORIS NABABAN.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis ikan ini adalah jenis permainan yang mendasarkan kesempatan untuk menang tergantung kepada untung-untungan saja, yang dilakukan dengan cara Pemain yang hendak bermain pada mesin ikan – ikan menjumpai penjaga mesin lalu pemain menyerahkan uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan mesin ikan – ikan, setelah pemain menyerahkan uang sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan – ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk berhadapan dengan mesin dan menembakkan peluru yang saksi berikan sebanyak 1000 (seribu) peluru dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 peluru, apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin maka poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan pertambahan peluru atau peluru habis.
- Bahwa cara menentukan pemenang adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak maka pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sebesar Rp 10.000.- (sepuluh ribu rupiah), jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan ikan atau apapun yang melintas di Layar monitor maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan maka akan memanggil saksi JORIS NABABAN untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada saksi JORIS NABABAN (selaku penjaga mesin) namun jika tidak berniat hendak bermain lagi maka pemain dinyatakan kalah.
- Bahwa atas peran terdakwa adalah sebagai mekanik mesin ikan mendapatkan omset per sekali bongkar antara Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) s/d Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 303 Ayat (1) ke-2 dari KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas isi surat dakwaan dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saiful Hardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus permainan untung-untungan jenis mesin ikan-ikan yang terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki alat permainan untung-untungan, yaitu mesin jenis ikan-ikan;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira Pukul 22.30 WIB di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono menangkap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira Pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Joris Nababan karena telah menyelenggarakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan dan dari keterangan Joris Nababan, bahwa mesin permainan untung-untungan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Joris Nababan untuk dijalankan;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa dalam permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan tersebut sebagai koordinator lapangan dan sekaligus mekanik bilamana mesin ikan tersebut rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin ikan-ikan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain pada mesin ikan-ikan menjumpai penjaga mesin, selanjutnya pemain menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan tersebut dan penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menembak ikan-ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk di depan mesin dan menembakkan peluru yang diberikan tadi, dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 (sepuluh) peluru dan apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin makan poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan penambahan peluru atau peluru habis;

- Bahwa cara menentukan pemenang atas permainan ikan-ikan tersebut adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati, maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak, maka pemain dapat menukarna poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor, maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan-ikan atau apapun yang melintas di layar monitor, maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan, maka akan memanggil Joris Nababan sebagai penjaga mesin untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada Joris Nababan, namun jika tidak berniat hendak bermain lagi makan pemain dinyatakan kalah;
- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan, berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah chip dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah yang Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono temukan saat penangkapan terhadap Joris Nababan;
- Bahwa sifat permainan mesin ikan-ikan yang dimiliki dan dijalankan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut berada di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan tersebut;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi koordinator dalam permainan mesin ikan-ikan adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
 - Bahwa pemilik dari permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut adalah Steven orang medan dan sekarang sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menitipkan mesin jenis ikan-ikan tersebut kepada Joris Nababan sejak bulan Desember 2019 sekira Pukul 12.00 di rumah Joris Nababan dengan maksud agar dimainkan untuk mendapatkan uang;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pendapatan atau omzet dari hasil pengoperasian mesin ikan-ikan tersebut sekali bongkar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa yang telah beroperasi sekitar 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus permainan untung-untungan jenis mesin ikan-ikan yang terkait dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Saiful Hardi dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki alat permainan untung-untungan, yaitu mesin jenis ikan-ikan;
- Bahwa Saksi, Saksi Saiful Hardi dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira Pukul 22.30 WIB di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi, Saksi Saiful Hardi dan Saksi Dedi Asmono menangkap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira Pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Joris Nababan karena telah menyelenggarakan permainan untung-untungan dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan mesin jenis ikan-ikan dan dari keterangan Joris Nababan, bahwa mesin permainan untung-untungan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Joris Nababan untuk dijalankan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa dalam permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan tersebut sebagai koordinator lapangan dan sekaligus mekanik bilamana mesin ikan tersebut rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin ikan-ikan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain pada mesin ikan-ikan menjumpai penjaga mesin, selanjutnya pemain menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan tersebut dan penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan-ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk di depan mesin dan menembakkan peluru yang diberikan tadi, dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 (sepuluh) peluru dan apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin makan poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan pertambahan peluru atau peluru habis;
- Bahwa cara menentukan pemenang atas permainan ikan-ikan tersebut adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati, maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak, maka pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor, maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan-ikan atau apapun yang melintas di layar monitor, maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan, maka akan memanggil Joris Nababan sebagai penjaga mesin untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada Joris Nababan, namun jika tidak berniat hendak bermain lagi makan pemain dinyatakan kalah;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan, berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah chip dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah yang Saksi, Saksi Saiful Hardi dan Saksi Dedi Asmono temukan saat penangkapan terhadap Joris Nababan;
- Bahwa sifat permainan mesin ikan-ikan yang dimiliki dan dijalankan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut berada di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Baman, Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi koordinator dalam permainan mesin ikan-ikan adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa pemilik dari permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut adalah Steven orang medan dan sekarang sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menitipkan mesin jenis ikan-ikan tersebut kepada Joris Nababan sejak bulan Desember 2019 sekira Pukul 12.00 di rumah Joris Nababan dengan maksud agar dimainkan untuk mendapatkan uang;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pendapatan atau omzet dari hasil pengoperasian mesin ikan-ikan tersebut sekali bongkar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa yang telah beroperasi sekitar 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Dedi Asmono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dalam kasus permainan untung-untungan jenis mesin ikan-ikan yang terkait dengan Terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi telah menangkap Terdakwa dikarenakan Terdakwa memiliki alat permainan untung-untungan, yaitu mesin jenis ikan-ikan;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira Pukul 22.30 WIB di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi menangkap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira Pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi telah menangkap Joris Nababan karena telah menyelenggarakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan dan dari keterangan Joris Nababan, bahwa mesin permainan untung-untungan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Joris Nababan untuk dijalankan;;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, peran Terdakwa dalam permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan tersebut sebagai koordinator lapangan dan sekaligus mekanik bilamana mesin ikan tersebut rusak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, mesin ikan-ikan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain pada mesin ikan-ikan menjumpai penjaga mesin, selanjutnya pemain menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan tersebut dan penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan-ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk di depan mesin dan menembakkan peluru yang diberikan tadi, dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 (sepuluh) peluru dan apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin makan poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan pertambahan peluru atau peluru habis;
- Bahwa cara menentukan pemenang atas permainan ikan-ikan tersebut adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati, maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak, maka

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor, maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan-ikan atau apapun yang melintas di layar monitor, maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan, maka akan memanggil Joris Nababan sebagai penjaga mesin untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada Joris Nababan, namun jika tidak berniat hendak bermain lagi maka pemain dinyatakan kalah;

- Bahwa Saksi mengenal foto barang bukti yang ditunjukkan penuntut umum di persidangan, berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, 1 (satu) buku tulis, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) buah chip dan uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) adalah yang Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi temukan saat penangkapan terhadap Joris Nababan;
- Bahwa sifat permainan mesin ikan-ikan yang dimiliki dan dijalankan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut berada di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melaksanakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa menjadi koordinator dalam permainan mesin ikan-ikan adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa pemilik dari permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut adalah Steven orang medan dan sekarang sudah dalam Daftar Pencarian Orang (DPO);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa menitipkan mesin jenis ikan-ikan tersebut kepada Joris Nababan sejak bulan Desember 2019 sekira Pukul 12.00 di rumah Joris Nababan dengan maksud agar dimainkan untuk mendapatkan uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pendapatan atau omzet dari hasil pengoperasian mesin ikan-ikan tersebut sekali bongkar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa yang telah beroperasi sekitar 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekira Pukul 22.30 WIB di Polres Serdang Bedagai dalam perkara permainan untung-untungan menggunakan mesin jenis ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa menitipkan permainan mesin jenis ikan-ikan yang sifatnya untung-untungan kepada Joris Nababan yang sebelumnya sudah ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengenal foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin jenis ikan-ikan tersebut merupakan barang bukti yang Terdakwa titipkan kepada Joris Nababan dan milik dari Steven;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan mesin ikan-ikan tersebut adalah sebagai coordinator lapangan dan juga sebagai mekanik jika mesin ikan-ikan tersebut rusak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menitipkan mesin jenis ikan-ikan tersebut kepada Joris Nababan untuk dioperasikan agar dimainkan sehingga bias mendapatkan uang;
- Bahwa mesin ikan-ikan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain pada mesin ikan-ikan menjumpai penjaga mesin, selanjutnya pemain menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan tersebut dan penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan-ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk di depan mesin dan menembakkan peluru yang diberikan tadi, dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 (sepuluh) peluru dan apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin makan poin chip milik

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan penambahan peluru atau peluru habis;

- Bahwa cara menentukan pemenang atas permainan ikan-ikan tersebut adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati, maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak, maka pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor, maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan-ikan atau apapun yang melintas di layar monitor, maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan, maka akan memanggil Joris Nababan sebagai penjaga mesin untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada Joris Nababan, namun jika tidak berniat hendak bermain lagi maka pemain dinyatakan kalah;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan mesin ikan-ikan yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi coordinator adalah untuk mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan pendapatan atau omzet dari hasil pengoperasian mesin ikan-ikan tersebut sekali bongkar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa yang telah beroperasi sekitar 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ikan-ikan;
- 1 (satu) buku tulis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah chip;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saiful Hardi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono telah menangkap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020, sekira Pukul 22.30 WIB di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi Saiful Hardi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono menangkap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira Pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi telah menangkap Joris Nababan karena telah menyelenggarakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan dan dari keterangan Joris Nababan, bahwa mesin permainan untung-untungan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Joris Nababan untuk dijalankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menitipkan 1 (satu) unit mesin jenis ikan-ikan kepada Joris Nababan dengan maksud dan tujuan agar dioperasikan oleh Joris Nababan sehingga bisa mendapatkan uang tambahan;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam permainan mesin ikan-ikan tersebut sebagai koordinator lapangan dan juga sebagai mekanik jika mesin ikan-ikan tersebut rusak;
- Bahwa Terdakwa menyediakan permainan mesin ikan-ikan dengan cara pemain yang hendak bermain pada mesin ikan-ikan menjumpai penjaga mesin, selanjutnya pemain menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan tersebut dan penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan-ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk di depan mesin dan menembakkan peluru yang diberikan tadi, dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 (sepuluh) peluru dan apabila pemain dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin maka poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seterusnya hingga pemain mendapatkan penambahan peluru atau peluru habis;

- Bahwa cara menentukan pemenang atas permainan ikan-ikan tersebut adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati, maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak, maka pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor, maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan-ikan atau apapun yang melintas di layar monitor, maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan, maka akan memanggil Joris Nababan sebagai penjaga mesin untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada Joris Nababan, namun jika tidak berniat hendak bermain lagi maka pemain dinyatakan kalah ;
- Bahwa Terdakwa menitipkan mesin jenis ikan-ikan tersebut kepada Joris Nababan sejak bulan Desember 2019 sekira Pukul 12.00 di rumah Joris Nababan;
- Bahwa tempat dilakukannya permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Baman Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menyelenggarakan permainan mesin ikan-ikan yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa Joris Nababan telah mengoperasikan mesin jenis ikan-ikan sudah selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pendapatan atau omzet dari hasil pengoperasian mesin ikan-ikan tersebut sekali bongkar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa yang telah beroperasi sekitar 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturalijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa Sukardi Alias Laudi** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



Ad.2 Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur alternatif ini terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” sebagaimana dalam *Memori van Toelichting* (MvT) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dimana artinya pelaku dengan sadar melakukan perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih dan lebih mahir, dalam hal tersebut termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa **menawarkan** dapat diartikan sebagai setiap perbuatan berupa pemberitahuan yang dilakukan baik secara tulisan maupun secara lisan, sedangkan **memberi kesempatan** dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan kesempatan baik dengan menyediakan tempat maupun menyediakan alat-alat (sarana dan prasarana) untuk melakukan sesuatu. Dan yang dimaksud dengan **khalayak umum** adalah masyarakat secara umum, yang dititik beratkan pada tempat suatu tindak pidana tersebut dilakukan, yang tempat tersebut dapat dilihat maupun didatangi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa mesin ikan-ikan dimainkan dengan cara pemain yang hendak bermain pada mesin ikan-ikan menjumpai penjaga mesin, selanjutnya pemain menyerahkan uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang merupakan pembelian terkecil dalam permainan tersebut dan penjaga mesin memberikan chip kepada pemain sebanyak 1000 (seribu) peluru yang akan digunakan untuk menembak ikan-ikan yang ada di monitor mesin, selanjutnya pemain duduk di depan mesin dan menembakkan peluru yang diberikan tadi, dimana setiap kali menembakkan maka poin pemain akan berkurang 10 (sepuluh) peluru dan apabila pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat melalui monitor mesin makan poin chip milik pemain akan bertambah secara otomatis demikianlah seterusnya hingga pemain mendapatkan pertambahan peluru atau peluru habis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa cara menentukan pemenang atas permainan ikan-ikan tersebut adalah pemain yang berhasil menembak ikan-ikan atau apapun yang berada di layar monitor sampai mati, maka poin peluru pemain akan bertambah secara otomatis dan apabila poin peluru banyak, maka pemain dapat menukarkan poin yang diperoleh dengan cara memanggil penjaga mesin selanjutnya pemain mengatakan berapa poin yang hendak dikurangi, dimana poin yang dikurangi berkelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan jika pemain berniat menghabiskan peluru yang ada di monitor, maka penjaga mesin akan menghitung berapa poin pemain dan menyerahkan uang sesuai dengan kelipatan yang ditentukan, namun jika pemain tidak dapat membunuh ikan-ikan atau apapun yang melintas di layar monitor, maka peluru pemain akan habis dan apabila hendak melanjutkan permainan, maka akan memanggil Joris Nababan sebagai penjaga mesin untuk mengisi lagi peluru yang diinginkan dan menyerahkan uang tunai kepada Joris Nababan, namun jika tidak berniat hendak bermain lagi makan pemain dinyatakan kalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemain yang memainkan mesin ikan-ikan terlebih dahulu harus membeli chip dengan uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai pembelian terkecil, selanjutnya dengan menggunakan chip tersebut mendapatkan peluru untuk mematikan ikan-ikan atau apapun yang lewat di monitor mesin ikan-ikan tersebut dan pemain bisa saja berhasil mematikan ikan-ikan tersebut dan mendapatkan tambahan poin dan bisa saja kalah karena tidak berhasil mematikan ikan-ikan dan kehabisan poin dan pemain yang berhasil mendapatkan tambahan poin bisa menukarkan poin tersebut kepada penjaga mesin dengan kelipatan 1000 (seribu) peluru untuk uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Dengan demikian permainan mesin ikan-ikan tersebut digantungkan pada peruntungan belaka dan belum tentu pemain akan selalu menang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur "permainan judi" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Saksi Saiful Hardi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono menangkap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira Pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi telah menangkap Joris Nababan karena telah menyelenggarakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan dan dari keterangan Joris Nababan, bahwa mesin permainan untung-untungan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Joris Nababan untuk dijalankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Saiful Hardi, Saksi Sugiarto dan Saksi Dedi Asmono menangkap Terdakwa karena sebelumnya pada hari Minggu tanggal 5 Januari 2020, sekira Pukul 12.00 WIB di sebuah rumah di Dusun VII Desa Bakaran Batu, Kecamatan Sei Bambi, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi, Saksi Sugiarto dan Saksi Saiful Hardi telah menangkap Joris Nababan karena telah menyelenggarakan permainan untung-untungan dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan dan dari keterangan Joris Nababan, bahwa mesin permainan untung-untungan tersebut merupakan milik Terdakwa yang dititipkan kepada Joris Nababan untuk dijalankan;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah menitipkan 1 (satu) unit mesin jenis ikan-ikan kepada Joris Nababan dengan maksud dan tujuan agar dioperasikan oleh Joris Nababan sehingga bisa mendapatkan uang tambahan;
- Terdakwa menitipkan mesin jenis ikan-ikan tersebut kepada Joris Nababan sejak bulan Desember 2019 sekira Pukul 12.00 di rumah Joris Nababan;
- Bahwa Terdakwa berperan dalam permainan mesin ikan-ikan tersebut sebagai koordinator lapangan dan juga sebagai mekanik jika mesin ikan-ikan tersebut rusak;
- Bahwa Joris Nababan telah mengoperasikan mesin jenis ikan-ikan sudah selama 20 (dua puluh) hari;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan pendapatan atau omzet dari hasil pengoperasian mesin ikan-ikan tersebut sekali bongkar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa yang telah beroperasi sekitar 20 (dua puluh) hari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa tempat dilakukannya permainan mesin jenis ikan-ikan tersebut di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai yang dapat dikunjungi oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki menitipkan 1 (satu) unit mesin ikan-ikan kepada Joris Nababan agar dioperasikan dan dijalankan oleh

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Joris Nababan dan Joris Nababan mengoperasikan mesin tersebut di Dusun VII Desa Bakaran Batu Kecamatan Sei Bambi Kabupaten Serdang Bedagai, tempat yang dapat dijangkau masyarakat, sehingga dapat memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memainkan permainan judi tersebut, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah untuk menjalankan permainan judi tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi dengan menggunakan mesin jenis ikan-ikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim mendapatkan keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena mengakui dan menyesali perbuatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan nantinya dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin ikan-ikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tulis;
- 1 (satu) buah pulpen;
- 1 (satu) buah chip;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu) rupiah;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Joris Nababan, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joris Nababan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sukardi Alias Laudi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ikan-ikan;
 - 1 (satu) buku tulis;
 - 1 (satu) buah pulpen;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 246/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah chip;
- Uang tunai sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Joris Nababan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020, oleh Rio Barten T.H., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Romadona, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Romadona, S.H.